

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Windu No. 26, Kota Bandung 40263 02273515000

www.dinaspmtsp.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. WinduNo. 26, Kota Bandung 40263 02273515000

www.dinasmptsp.jabarprov.go.id



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan dan cap/stempel asli bukan scan)
3. Fotocopy SK WIUP
4. Fotocopy Akte Pendirian badan usaha yang bergerak di Bidang usaha Pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau fotocopy KTP untuk permohonan perorangan
5. Fotocopy NPWP
6. Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dengan melampirkan daftar riwayat hidup dan fotocopy ijazah
7. Peta Wilayah IUP Eksplorasi yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
8. Surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atas materai 6.000
9. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
10. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan hasil penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah
11. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait
12. Bukti penguasaan atas lahan yang dimohonkan (fotocopy sertifikat tanah/AJB/Surat perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan/Ijin Ketidakberatan dari pemilik lahan/dan sejenisnya)
13. Peta Batas Kepemilikan tanah yang di-overlay-kan dengan batas WIUP yang dimohonkan (ditandatangani Pemerintah Desa)
14. Surat Pernyataan tidak akan melakukan kegiatan Operasi produksi sebelum mendapatkan IUP-OP diatas materai
15. Bukti Pembayaran pajak badan usaha/perorangan tahun terakhir
16. Bukti pembayaran PBB (pajak Bumi dan bangunan) tahun terakhir
17. Dokumen Rencana Eksplorasi
18. Daftar susunan Direksi dan Pemegang Saham
19. Berkas permohonan rangkap 2 (1 asli, 1 fotocopy), disusun sesuai urutan persyaratan dan dimasukkan kedalam Map berwarna Hijau

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. WinduNo. 26, Kota Bandung 40263 02273515000

www.dinaspmpmsp.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan secara on-line melalui Aplikasi sistem SIMPATIK JABAR dengan meng-upload berkas persyaratan permohonan
2. Petugas Dinas PMPTSP melakukan verifikasi/validasi berkas permohonan; apabila telah lengkap dan benar disusun permintaan pertimbangan teknis kepada Tim Teknis; apabila belum lengkap dan benar dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan diperbaiki
3. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan apabila diperlukan melakukan peninjauan lapangan bersama petugas DPMPTSP dan/atau instansi terkait; memberikan pertimbangan teknis mengenai diterim atau ditolaknya permohonan
4. Petugas DPMPTSP menerbitkan perizinan atau penolakan berdasarkan pertimbangan teknis Tim Teknis
5. Pemohon menerima perizinan/penolakan sesuai permohonan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala DPMPTSP

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. WinduNo. 26, Kota Bandung 40263 02273515000



www.dinaspmpmsp.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan disampaikan melalui :

1. Langsung ke loket pengaduan;
2. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Bandung
3. Telpon : 022 73515000
4. Faximile : 022 73515151
5. Call center : 022 2112 5000
6. Email : dmpmsp@jabarprov.go.id
7. Website : www.dmpmsp.jabarprov.go.id
8. Facebook : [dinaspmpmsp.jabar](https://www.facebook.com/dinaspmpmsp.jabar)
9. Instagram : [dinaspmpmsp.jabar](https://www.instagram.com/dinaspmpmsp.jabar)
10. Twitter : [dinaspmpmsp.jabar](https://twitter.com/dinaspmpmsp.jabar)